BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN LAROMPONG KECAMATAN LAROMPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah serta perlindungan hak wilayah administratif masyarakat;

b. bahwa Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong berbatasan dengan beberapa desa, sehingga perlu dilakukan penegasan dan penetapan batas wilayahnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa dan peta batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 7083);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN LAROMPONG KECAMATAN LAROMPONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
10. Citra Satelit adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

Pasal2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupatiyakni menetapkan dan menegaskan batas wilayah Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong.

Pasal 3

Penetapan dan penegasan garis batas Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dengan luas wilayah 9,29 Km^2 (sembilan koma dua sembilan kilometer persegi) berada pada TK antara 03° 29' 34.9044" - 03° 31' 55.2576" (tiga derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh empat titik sembilan nol empat empat detik sampai tiga derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima titik dua lima tujuh enam detik) lintang selatan dan antara 120° 21' 30.6936" - 120° 23' 38.346" (seratus dua puluh derajat dua puluh satu menit tiga puluh titik enam sembilan tiga enam detik sampai seratus dua puluh derajat dua puluh tiga menit tiga puluh delapan titik tiga empat enam detik) bujur timur dengan batas sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Towondu;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Komba, Desa Komba Selatan, dan Desa Buntu Matabing;
c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lumaring; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 4

(1) Batas Desa antara Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dengan Desa Towondu Kecamatan Suli sebagai berikut:
    a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dan Desa Towondu Kecamatan Suli yang terletak pada TK 73.17.02.1003-03.2016-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol tiga titik dua nol satu enam, garis datar nol nol satu);
    b. mengarah ke barat laut melewati tambak hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 73.17.02.1003-03.2016-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol tiga titik dua nol satu enam, garis datar nol nol dua);
    c. mengarah ke barat laut melewati gunung hingga bertemu jalan poros buntu tepa yang terletak pada TK 73.17.02.1003-03.2016-003 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol tiga titik dua nol satu enam, garis datar nol nol tiga); dan
    d. mengarah ke barat melewati gunung buntu tepa hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Lumaring Kecamatan Larompong, dan Desa Towondo Kecamatan Suli yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2004-03.2016-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol tiga titik dua nol satu enam, garis datar nol nol nol).
(2) Batas Desa antara Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dengan Desa Komba Kecamatan Larompong sebagai berikut:
    a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Komba, dan Desa Lumaring Kecamatan Larompong yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-02.2004-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol nol nol);
    b. mengarah ke timur laut melewati pegunungan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol satu);

c. mengarah ke tenggara melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol dua);
d. mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga saluran irigasi berbelok ke arah timur yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-003 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol tiga);
e. mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-004 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol empat);
f. mengarah ke selatan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-005 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol lima);
g. mengarah ke timur mengikuti jalan hingga bertemu jalan trans yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-006 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol enam);
h. mengarah ke timur melewati pekarangan rumah dan berbelok ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu TK 73.17.02.1003-02.2002-007 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol tujuh);
i. mengarah ke arah timur laut hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-008 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol delapan);
j. mengarah ke selatan dan berbelok ke arah barat menyusuri pematang tambak hingga bertemu TK 73.17.02.1003-02.2002-009 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol nol sembilan);
k. mengarah ke selatan mengikuti pematang tambak hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-010 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol satu nol);
l. mengarah ke timur mengikuti saluran air hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-011 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol satu satu); dan
m. mengarah ke selatan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Komba dan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-02.2012-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol dua titik dua nol satu dua, garis datar nol nol nol).

(3) Batas Desa antara Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dengan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong sebagai berikut:
a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Buntu Matabing, dan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2009-02.2012-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan, garis datar nol dua titik dua nol satu dua, garis datar nol nol nol);

b. mengarah ke barat laut melewati sungai hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Komba, dan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-02.2012-000 (Titik Katrometrik tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, strip nol dua titik dua nol nol dua, strip nol dua titik dua nol satu dua, strip nol nol nol).

(4) Batas antara Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dengan Desa Buntu Matabing Kecamatan Larompong sebagai berikut:

a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Larompong dan Desa Buntu Matabing Kecamatan Larompong yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2009-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol satu);
b. mengarah ke barat daya menyusuri pematang tambak hingga bertemu sungai redo yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2009-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol dua);
c. mengarah ke barat laut menyusuri sungai redo hingga bertemu sungai redo yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2009-003 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol tiga); dan
d. mengarah ke barat laut melewati pematang empang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Buntu Matabing, dan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2009-02.2012-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan, garis datar nol dua titik dua nol satu dua, garis datar nol nol nol).

(5) Batas Desa antara Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dengan Desa Lumaring Kecamatan Larompong:

a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Komba, dan Desa Lumaring Kecamatan Larompong yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2002-02.2004-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol dua, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol nol nol);
b. mengarah ke timur laut melewati kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2004-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol nol satu);
c. mengarah ke barat laut menyusuri sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2004-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol nol dua);
d. mengarah ke utara melewati pekarangan hingga bertemu jalan poros larompong - lumaring yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2004-003 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol nol tiga);
e. mengarah ke utara melewati pekarangan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2004-004 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol nol empat); dan
f. mengarah ke barat melewati pegunungan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Larompong, Desa Lumaring Kecamatan Larompong, dan Desa Towondu Kecamatan Suli yang terletak pada TK 73.17.02.1003-02.2004-03.2016-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol dua titik satu nol nol tiga, garis datar nol dua titik dua nol nol empat, garis datar nol tiga titik dua nol satu enam, garis datar nol nol nol).

Pasal 5

Peta batas Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong dilakukan dengan menggunakan Citra Badan Informasi Geospasial.
(2) Apabila terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2026

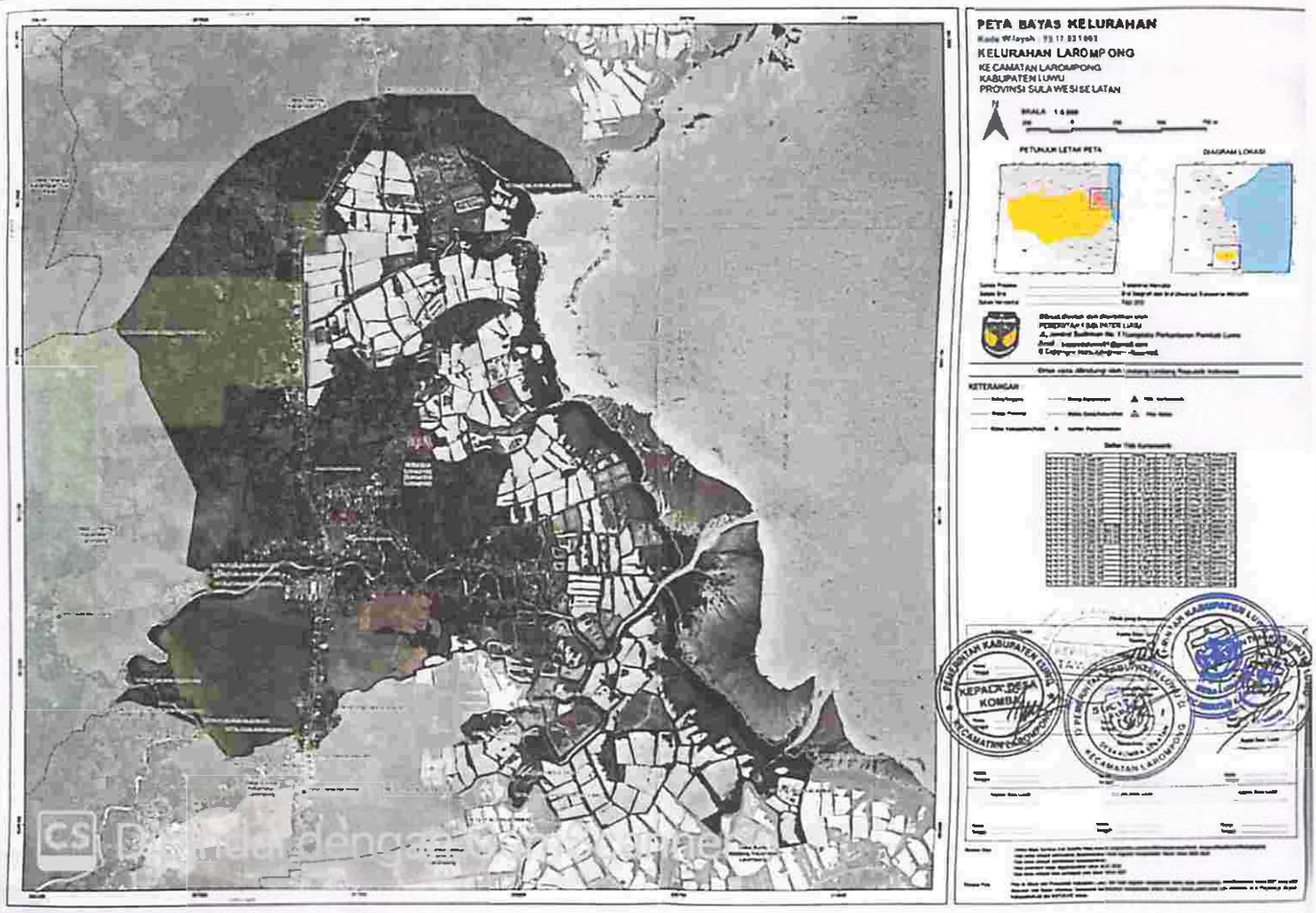
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN LAROMPONG KECAMATAN LAROMPONG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DAN PETA BATAS
KELURAHAN LAROMPONG KECAMATAN LAROMPONG



BUPATI LUWU,

PATAHUDDING